

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap assets dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian interbal yang memadai. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab untuk mewujudkan good governance.

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional, maupun internasional terhadap pemerintah indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian intern (Sembiring, 2009).

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian



otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah (Martanti dan Zaelani, 2011). Implikasi dari adanya otonomi adalah kewajiban pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel.

Perubahan-perubahan mendasar pada awal reformasi pengelolaan keuangan Negara berkaitan dengan: sistem penganggaran, struktur anggaran, peristilahan, pengukuran kinerja, konsep pusat-pusat pertanggungjawaban, desentralisasi, standar kebijakan akuntansi dan perubahan sistem akuntansi keuangan ke sistem ganda (double entry) dengan dasar pencatatan atas dasar kas yang mengarah pada basis akrual (cash basic toward accrual). Oleh karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara/daerah untuk memperkecil potensi kecurangan. Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (Fraud). Kecurangan dalam organisasi baik di sektor 3 pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan adanya pengendalian intern dalam pemerintah daerah. Pengendalian intern dalam pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan intern yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan.

Pada aspek ekonomi, pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan



pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP. Pengendalian Intern mutlak menjadi hal yang utama dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja membutuhkan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tujuan dari penerapan sistem pengendalian internal pemerintah adalah 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, 2) Keandalan laporan keuangan, 3) Pengamanan aset Negara, 4) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kota Malang yang didirikan oleh Peraturan Walikota Malang pada tahun 2012 dan merupakan penyusun atau pelaksana kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan aset daerah. Kota Malang untuk ke enam kalinya mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2016. Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Kota Malang telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Hal tersebut mencerminkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pihak manajemen yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan data akuntansi secara umum yang di sebut struktur pengendalian intern pemerintah (SPIP) berjalan dengan baik.



Sistem Pengendalian Interen yang dikembangkan oleh BPKAD Kota Malang hendaknya dapat mencegah kekeliruan dan ketidakberesan sehingga informasi laporan keuangan tersebut dapat dihasilkan secara handal dan tepat bagi pihak manajemen dan dapat memberikan dukungan kepada para manajemen dalam menghadapi kebutuhan yang semakin besar untuk melaksanakan delegasi dan kerja tim dalam organisasi tersebut. Melalui SPIP ini pihak manajemen pemerintah dapat mengetahui dan memonitor secara langsung perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi masalah yang ada pada organisasi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Pemerintah(SPIP) di dalam sistem yang ada di BPKAD Kota Malang dalam menjaga kualitas laporan keuangannya.

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini ingin dicapai tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang di gunakan oleh BPKAD Kota Malang dalam menjaga kualitas laporan keuangannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

a. Instiusi Terkait :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pengendalian intern pada Pemerintah daerah, serta sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk lebih meningkatkan pengendalian intern Pemerintah Daerah khususnya BPKAD Kota Malang

b. Penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

c. Penelitian Selanjutnya :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, wawasan, referensi tambahan, dan sebagai literatur untuk penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.